



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/DA33TAHUN 2026
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Pekalongan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 6)

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Pekalongan.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Tim Pertimbangan dan Ketua Bidang yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana teknis/administrator yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menetapkan Klasifikasi Informasi Publik, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KETUJUH : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid.pekalongankota.go.id dan penyediaan informasi publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Pekalongan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 500.12.18.1/0330 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0433 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN / INSTANSI
1.	Pembina	1. Wali Kota Pekalongan
		2. Wakil Wali Kota Pekalongan
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
		2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda
		3. Asisten Administrasi Umum Setda
		4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan
		5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

	b. Anggota	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
	c. Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
	d. Anggota	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
7.	Bidang Pengelola Data dan Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
	b. Anggota	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan
	c. Anggota	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
	d. Anggota	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan
	b. Anggota	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan
	c. Anggota	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
	d. Anggota	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0433 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PERANGKAT DAERAH		
1	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
3	Inspektorat Daerah	Sekretaris
4	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas
5	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Sekretaris Dinas
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Sekretaris Dinas
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris Dinas
12	Dinas Pertanian dan Pangan	Sekretaris Dinas
13	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas
15	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Sekretaris Dinas
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas
19	Dinas Pariwisata Budaya, Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Dinas

22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris Badan
23	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sekretaris Badan
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kasubbag Tata Usaha
27	RSUD Bendan	Kepala Bagian Tata Usaha
28	Kecamatan Pekalongan Utara	Sekretaris
29	Kecamatan Pekalongan Selatan	Sekretaris
30	Kecamatan Pekalongan Barat	Sekretaris
31	Kecamatan Pekalongan Timur	Sekretaris
32	Kelurahan Bandengan	Sekretaris
33	Kelurahan Banyurip	Sekretaris
34	Kelurahan Bendan Kergon	Sekretaris
35	Kelurahan Buaran Kradenan	Sekretaris
36	Kelurahan Degayu	Sekretaris
37	Kelurahan Gamer	Sekretaris
38	Kelurahan Jenggot	Sekretaris
39	Kelurahan Kalibaros	Sekretaris
40	Kelurahan Kandang Panjang	Sekretaris
41	Kelurahan Kauman	Sekretaris
42	Kelurahan Klego	Sekretaris
43	Kelurahan Krapyak	Sekretaris
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Sekretaris
45	Kelurahan Kuripan Yosrejo	Sekretaris
46	Kelurahan Medono	Sekretaris
47	Kelurahan Noyontaansari	Sekretaris
48	Kelurahan Padukuhan Kraton	Sekretaris
49	Kelurahan Panjang Baru	Sekretaris
50	Kelurahan Panjang Wetan	Sekretaris
51	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	Sekretaris
52	Kelurahan Podosugih	Sekretaris
53	Kelurahan Poncol	Sekretaris
54	Kelurahan Pringrejo	Sekretaris
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	Sekretaris
56	Kelurahan Setono	Sekretaris
57	Kelurahan Soko Duwet	Sekretaris
58	Kelurahan Tirto	Sekretaris

BADAN USAHA MILIK DAERAH	
PT. BPR BKK Kota Pekalongan	Kepala Seksi Pelayanan
PT. BPR Bank Pekalongan	Kepala Bidang Pelayanan
PERUMDA Tirtayasa	Kasubbag Pembukuan

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID